

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 2941/UN28/KP/2015

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN MONITORING PELAKSANAAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama Universitas Tadulako dalam rangka mendukung kelancaran operasional administrasi agar efektif dan akuntabilitas diperlukan pedoman untuk memonitoring pelaksanaan kerja sama dimaksud;
b. bahwa dipandang perlu menetapkan pedoman monitoring pelaksanaan kerja sama Universitas Tadulako;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi kepegawaian tentang pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 75/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN PEDOMAN MONITORING PELAKSANAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU : Menetapkan pedoman monitoring pelaksanaan kerja sama Universitas Tadulako sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**.

Ditetapkan di **Palu**
Pada Tanggal **3 Juni 2015**

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta.
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
6. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Ketua SPI Universitas Tadulako.
8. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.



Rektor,
Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001